



PENETAPAN

Nomor: 0028/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara :

L. Nurman Tugara bin H.L. Anggiri, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT.46, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : “ **Pemohon I** ”;

Erni Yuliasuti binti Muhammad Najib Yamani, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT.46, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : “ **Pemohon II** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor: 0028/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Najib Yamani, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Muliadi dan Dodi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 41/AC/2005/PA.GM tertanggal 7 Juli 2005 dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Lalu Saka Tugara Putra, laki-laki umur 8 tahun
 - b. Lalu Dafa Tugara Putra, laki-laki umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat, sementara pada saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak para pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (L. Nurman Tugara bin H.L. Anggiri) dengan Pemohon II (Erni Yuliasuti binti Muhammad Najib Yamani) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor: 471/80/Pem/2016, tanggal 11-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur(P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5201014907800004, tanggal 12-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur; (P.2);
3. Surat Izin atasan Langsung penerbitan buku nikah Nomor :B/10/II/2016/polres Lotim tanggal 19 Januari 2016, (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Lalu Muhammad Arfah bin bin H. Ahmad fauzi .umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil .Bertempat tinggal di Desa Pringgabaya kecacamatan pringgabaya kabupaten lombok Timur.

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Najib Yamani dengan saksi nikah masing-masing bernama Lalu Muliadi dan Dodi serta maharnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 41/AC/2005/PA.GM tertanggal 7 Juli 2005 dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan Muhajirin, RT.46, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
Lalu Saka Tugara Putra, laki-laki umur 8 tahun; Lalu Dafa Tugara Putra, laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. H. Lalu Anggiri bin H. Ahmad Fauzi umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal diKampung Muhajirin Kelurahan pancor kecamatan selong kabupaten lombok Timur;.

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Najib Yamani dengan saksi nikah masing-masing bernama Lalu Muliadi danDodi serta maharnya berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 41/AC/2005/PA.GM tertanggal 7 Juli 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah Gadis;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Lingkungan Muhajirin, RT.46, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Lalu Saka Tugara Putra, laki-laki umur 8 tahun; Lalu Dafa Tugara Putra, laki-laki umur 6 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Isbat Nikah yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon I dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ternyata Pemohon I sebagai Polisi telah mendapatkan izin dari atasannya, oleh karena itu Pemohon I dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Najib Yamani, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Muliadi dan Dodi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang melarang untuk menikah baik menurut ketentuan hukum agama Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan alas hukum yang sah (buku Nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk pengesahan perkawinan tersebut dalam rangka kepastian hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (L. Nurman Tugara bin H.L. Anggiri) dengan Pemohon II (Erni Yuliasuti binti Muhammad Najib Yamani) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2007 di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS



t t d

Ahmad Rifai, S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

H. Sahmun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon I.

Pada tanggal 25 Agustus 2016

Untuk keperluan : Menerbitkan Buku Nikah.

Panitera Pengadilan Agama Selong,

M e s n a w i. SH.